



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wiwin Saputra bin M. Ali;
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 12 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengoh, Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar;

Terdakwa Wiwin Saputra bin M. Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Said Atah, S.H., M.H. (LKBH SATA Alfaqih) yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud Nomor 257 Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Mbo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang rokok filter yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja;
 - Narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan dengan Berat keseluruhan Bruto 2,62 (Dua koma enam puluh dua) Gram dan berat Bersih 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **WIWIN SAPUTRA Bin M. ALI** pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Toko Conter HP di Jl. Teuku Umar Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak tau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Syariah Meulaboh dengan Nomor 114/LL-BB/60049/V/2021 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan berat bersih 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. KHAIRIL (DPO) di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Kemudian Sdr. KHAIRIL (DPO) mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja dan terdakwa mengiyakan ajakan tersebut lalu memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. KHAIRIL (DPO) pergi untuk membeli Narkotika jenis Ganja;

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Sdr KHAIRIL (DPO) Kembali ke tempat terdakwa dan mngejaka terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja secara bersama-sama yang telah Sdr KHAIRIL (DPO) beli, lalu terdakwa dan Sdr KHAIRIL (DPO) menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut di pinggir jalan di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan setelah menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa kemabli ke Toko nya di Jl. Teuku Umar Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa menggunakan Narkotika Ganja di dapur took milik terdakwa yang beralamat di Jl. Teuku Umar Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan dikarenakan di pergoki oleh ayah terdakwa, terdakwa langsung membuang puntung rokok yang sudah terdakwa campur dengan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, tiba-tiba datang saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M. DAN, TETRA NOTRIANDA Bin BUSTAMAM dan saksi FRANS WINALDIANSJAYA Bin DARNUZI yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) batang rokok Filter yang sudah dicampur dengan Narkotika jenis Ganja dan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 4863/NNF/2021 tanggal 27 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **WIWIN SAPUTRA Bin M. ALI** pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Toko Conter HP di Jl. Teuku Umar Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. KHAIRIL (DPO) di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Kemudian Sdr. KHAIRIL (DPO) mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja dan terdakwa mengiyakan ajakan tersebut lalu memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. KHAIRIL (DPO) pergi untuk membeli Narkotika jenis Ganja;

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Sdr KHAIRIL (DPO) Kembali ke tempat terdakwa dan mngejaka terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja secara bersama-sama yang telah Sdr KHAIRIL (DPO) beli, lalu terdakwa dan Sdr KHAIRIL (DPO) menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut di pinggir jalan di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan cara pertama mengambil 1 (satu) batang rokok Filter lalu mengeluarkan Sebagian tembakau rokok tersebut dan mencampurkannya dengan Narkotika jenis Ganja dan setelah itu terdakwa hisap perlahan-lahan sampai habis dan setelah menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa kemabli ke Toko nya di Jl. Teuku Umar Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa menggunakan Narkotika Ganja di dapur took milik terdakwa yang beralamat di Jl. Teuku Umar Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan dikarenakan di pergoki oleh ayah terdakwa, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuang puntung rokok yang sudah terdakwa campur dengan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, tiba-tiba datang saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M. DAN, TETRA NOTRIANDA Bin BUSTAMAM dan saksi FRANS WINALDIANSJAYA Bin DARNUZI yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) batang rokok Filter yang sudah dicampur dengan Narkotika jenis Ganja dan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 4863/NNF/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor : B/SHPU/325/V/2021/KES tanggal 12 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M. ALI adalah benar positif mengandung narkotika jenis THC (Ganja);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mashendra Defi bin Alm. M. Dan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan Benar, Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI ditangkap di sebuah Toko Conter Hp Pada hari Rabu 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Teuku Umar Gampong Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, yang menangkap Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI adalah Saksi bersama Petugas Polisi Sat Res Narkoba dari Polres Aceh Barat dan adapun Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI di tangkap karena di duga Memiliki, Menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Benar, Sewaktu Saksi bersama Petugas Polisi Sat Res Narkoba dari Polres Aceh Barat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI di sebuah Toko Conter Hp Pada hari Rabu 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Teuku Umar Gampong Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Saksi bersama Petugas Polisi Sat Res Narkoba dari Polres Aceh Barat lainnya ada menemukan 1 (satu) batang rokok Filter yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Milik Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M. ALI;
- Saksi menerangkan, Pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib berdasarkan Laporan dari orang tua / Keluarga Sdr. WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI bahwa Sdr. WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI sedang menggunakan Narkotika Jenis Ganja di toko nya yang berada di Gampong Ujung kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat selanjutnya Saksi bersama petugas sat res narkoba Polres Aceh Barat lainnya sekira pukul 15.30 Wib Petugas Polisi menuju ke alamat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki An Sdr WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI yang kemudian Saksi bersama petugas Sat Res Narkoba lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok Filter yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Milik Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk Pengusutan lebih lanjut;
- Saksi menerangkan Benar, berdasarkan pengakuan Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI di tempat kejadian dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI bahwa maksud dan tujuan Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI Memiliki, Menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) batang rokok Filter yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Milik Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI yang ditemukan pada saat Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI ditangkap adalah untuk Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI gunakan sendiri;
- Saksi menerangkan Berdasarkan pengakuan Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI pada saat Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI di tangkap oleh Saksi bersama Petugas Polisi Sat Res Narkoba dari Polres Aceh Barat bahwa adapun 1 (satu) batang rokok Filter yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis Ganja yang



ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Milik Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI yang ditemukan pada saat Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba dari Polres Aceh Barat adalah milik Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI;

- Saksi menerangkan Adapun banyak narkoba jenis ganja yang Saksi temukan bersama Petugas Polisi Sat Res Narkoba lainnya dari Polres Aceh Barat pada saat Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI di tangkap di sebuah Toko Conter Hp Pada hari Rabu 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Teuku Umar Gampong Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Pada hari Rabu 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Teuku Umar Gampong Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat sebanyak 1 (satu) batang rokok Filter yang sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja dan Narkoba jenis Ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Milik Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI yang ditemukan pada saat Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI ditangkap;
- Saksi menerangkan Adapun ciri-cirinya adalah 1 (satu) batang rokok Filter yang sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja dan Narkoba jenis Ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Milik Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI Dengan berat Narkoba jenis Ganja berat brutto 2,62 (dua enam puluh dua) Gram dan berat Netto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram yang terdiri dari Daun dan Bijinya dalam keadaan lembab;
- Saksi menerangkan Benar, Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI tidak ada memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkoba jenis Ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Tetra Notrianda bin Bustamam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Benar, Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI ditangkap di sebuah Toko Conter Hp Pada hari Rabu 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Teuku Umar Gampong Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, yang menangkap Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI adalah Saksi bersama Petugas Polisi Sat Res Narkoba dari Polres Aceh Barat dan adapun Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI di tangkap karena di duga Memiliki, Menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkoba jenis Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Benar, Sewaktu Saksi bersama Petugas Polisi Sat Res Narkoba dari Polres Aceh Barat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI di sebuah Toko Conter Hp Pada hari Rabu 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Teuku Umar Gampong Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Saksi bersama Petugas Polisi Sat Res Narkoba dari Polres Aceh Barat lainnya ada menemukan 1 (satu) batang rokok Filter yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Milik Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M. ALI;
- Saksi menerangkan, Pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib berdasarkan Laporan dari orang tua / Keluarga Sdr. WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI bahwa Sdr. WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI sedang menggunakan Narkotika Jenis Ganja di toko nya yang berada di Gampong Ujung kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat selanjutnya Saksi bersama petugas sat res narkoba Polres Aceh Barat lainnya sekira pukul 15.30 Wib Petugas Polisi menuju ke alamat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki An Sdr WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI yang kemudian Saksi bersama petugas Sat Res Narkoba lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok Filter yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Milik Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk Pengusutan lebih lanjut;
- Saksi menerangkan Benar, berdasarkan pengakuan Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI di tempat kejadian dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI bahwa maksud dan tujuan Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI Memiliki, Menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) batang rokok Filter yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Milik Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI yang ditemukan pada saat Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI ditangkap adalah untuk Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI gunakan sendiri;
- Saksi menerangkan Berdasarkan pengakuan Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI pada saat Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI di tangkap oleh Saksi bersama Petugas Polisi Sat Res Narkoba dari Polres Aceh Barat bahwa adapun 1 (satu) batang rokok Filter yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis Ganja yang



ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Milik Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI yang ditemukan pada saat Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba dari Polres Aceh Barat adalah milik Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI;

- Saksi menerangkan Adapun banyak narkoba jenis ganja yang Saksi temukan bersama Petugas Polisi Sat Res Narkoba lainnya dari Polres Aceh Barat pada saat Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI di tangkap di sebuah Toko Conter Hp Pada hari Rabu 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Teuku Umar Gampong Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Pada hari Rabu 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Teuku Umar Gampong Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat sebanyak 1 (satu) batang rokok Filter yang sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja dan Narkoba jenis Ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Milik Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI yang ditemukan pada saat Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI ditangkap;
- Saksi menerangkan Adapun ciri-cirinya adalah 1 (satu) batang rokok Filter yang sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja dan Narkoba jenis Ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Milik Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI Dengan berat Narkoba jenis Ganja berat brutto 2,62 (dua enam puluh dua) Gram dan berat Netto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram yang terdiri dari Daun dan Bijinya dalam keadaan lembab;
- Saksi menerangkan Benar, Terdakwa WIWIN SAPUTRA Bin M.ALI tidak ada memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkoba jenis Ganja tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat, berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Meulaboh Syariah Nomor: 144/LL-BB.60049/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarmizi, SE NIK.P.80874 dan Petugas Penimbang Nasrial NIK.P.86419 terhadap barang bukti ganja berat kotor 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan berat bersih 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram;
- Surat hasil pemeriksaan urine Nomor B/SHPU/325/V/2021/KES yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat dr. Widya Noviani pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2021 dengan kesimpulan urine **Wiwin Saputra Bin M. Ali** positif (+) mengandung THC;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor. Lab.: 4863/NNF/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., dan Riski Amalia, S. IK yang diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan hasil pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Zakaraman alias Cut Gam bin Alm. Ibrahim adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap di sebuah Toko Conter Hp Pada hari Rabu 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Teuku Umar Gampong Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, yang menangkap Terdakwa adalah Petugas Polisi Sat Res Narkoba dari Polres Aceh Barat dan adapun Terdakwa di tangkap karena di duga Memiliki, Menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Terdakwa menerangkan Benar, sewaktu Terdakwa di tangkap di sebuah Toko Conter Hp Pada hari Rabu 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Teuku Umar Gampong Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, lalu Petugas Polisi Sat Res Narkoba dari Polres Aceh Barat ada menemukan 1 (satu) batang rokok Filter yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa akui di bawah penguasaan Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan Pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr KHAIRIL (DPO) di Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat kemudian Sdr KHAIRIL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “gimana apa kita beli ganja?” dan Terdakwa menjawab “boleh” lalu Sdr KHAIRIL (DPO) meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000 untuk membeli narkotika jenis ganja, setelah Terdakwa memberikan uang tersebut Sdr KHAIRIL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggunya, sekira pukul 21.00 Wib Sdr KHAIRIL (DPO) kembali ketempat Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis ganja secara bersama – sama yang telah Sdr KHAIRIL (DPO) beli, lalu Terdakwa dan Sdr KHAIRIL (DPO) menggunakan Narkotika jenis ganja di pinggir jalan tersebut dan setelah itu Terdakwa kembali ke Toko Terdakwa di Jl. Teuku Umar Gampong Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Keesokan harinya Pada Hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 Sekira pukul 14.30 Wib



Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sisa semalam yang Sdr KHAIRIL (DPO) berikan, pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis ganja di dapur Toko milik Terdakwa tiba – tiba ayah Terdakwa memergoki Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis ganja tersebut lalu Terdakwa membuang puntung rokok yang sudah Terdakwa campur dengan narkotika jenis ganja tersebut tidak jauh dari Terdakwa lalu ayah saya mengambil puntung rokok yang sudah tercampur narkotika jenis ganja tersebut untuk diamankan, lalu sekitar pukul 15.30 Wib tiba – tiba datang beberapa orang laki – laki yang berpakaian preman yang menghampiri Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, bahwa beberapa laki – laki yang datang tersebut adalah petugas Polisi sat Res narkoba dari Polres Aceh barat dan petugas tersebut langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas Sat Res Narkoba merhasil menemukan barang bukti 1 (satu) batang rokok Filter yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres Aceh Barat untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Terdakwa menerangkan Benar, Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba dari Polres Aceh Barat di sebuah toko Jl. Teuku Umar Gampong Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Pada hari Rabu 12 Mei 2021 Pada hari Rabu 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah toko Jl. Teuku Umar Gampong Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Petugas Polisi Sat Res Narkoba dari Polres Aceh Barat ada menemukan 1 (satu) batang rokok Filter yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Milik Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan Benar, adapun 1 (satu) batang rokok Filter yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Milik Terdakwa yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba dari Polres Aceh Barat adalah milik Terdakwa sendiri;
- Terdakwa menerangkan Adapun banyak narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba dari Polres Aceh Barat pada saat Terdakwa di tangkap di sebuah toko Jl. Teuku Umar Gampong Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Pada hari Rabu 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah toko Jl. Teuku Umar Gampong Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat sebanyak 1 (satu) batang rokok Filter yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja dan Narkotika



jenis Ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Milik Terdakwa yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba dari Polres Aceh Barat;

- Terdakwa menerangkan Adapun ciri-cirinya adalah 1 (satu) batang rokok Filter yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Milik saya Dengan berat Narkotika jenis Ganja berat brutto 2,62 (dua enam puluh dua) Gram dan berat Netto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram yang terdiri dari Daun dan Bijinya dalam keadaan lembab;
- Terdakwa menerangkan Benar, maksud dan tujuan Terdakwa Memiliki, Menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) batang rokok Filter yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Milik Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr KHAIRIL (DPO), dengan cara Sdr KHAIRIL (DPO) meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000 untuk membeli narkotika jenis ganja dan akan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut secara bersama;
- Terdakwa menerangkan, Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis ganja sebelum Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok filter lalu mengeluarkan sebagian tembakau rokok tersebut dan mencampurkan nya dengan narkotika jenis ganja, lalu Terdakwa membalut rokok yang telah dicampur narkotika jenis ganja tersebut setelah itu Terdakwa hisap perlahan – lahan sampai habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait penggunaan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) batang rokok filter yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja;
- 2) Narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan dengan Berat keseluruhan Bruto 2,62 (Dua koma enam puluh dua) Gram dan berat Bersih 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 12 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat di Jalan teuku



Umar Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok filter yang sudah dicampur dengan ganja dan ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Monika sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut digunakan oleh Terdakwa dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok filter lalu mengeluarkan sebagian tembakau rokok tersebut dan mencampurkannya dengan ganja, lalu Terdakwa membalut rokok yang telah dicampur ganja tersebut setelah itu Terdakwa hisap dan menghisap secara perlahan-lahan sampai habis;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan ganja tersebut adalah agar Terdakwa semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko *handphone* dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan ganja;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan urine Nomor B/SHPU/325/V/2021/KES yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat dr. Widya Noviani pada tanggal 12 Mei 2021 dengan kesimpulan urine Wiwin Saputra Bin M. Ali positif (+) mengandung THC;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Meulaboh Syariah Nomor: 144/LL-BB.60049/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarmizi, SE NIK.P.80874 dan Petugas Penimbang Nasrial NIK.P.86419 terhadap barang bukti ganja berat kotor 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan berat bersih 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor. Lab.: 4863/NNF/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., dan Riski Amalia, S. IK yang diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan hasil pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Zakaraman alias Cut Gam bin Alm. Ibrahim adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait penggunaan ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan secara tegas unsur 'barang 'siapa' atau 'setiap orang'. Namun demikian, sesuai dengan teori pemidanaan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum orang atau *legal entity*, maka meski tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126, berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan 'setiap penyalah guna' merupakan unsur 'setiap orang'. Dalam perkara ini, unsur 'setiap penyalah guna' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyandang hak dan kewajiban serta secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa **Wiwini Saputra bin M. Ali** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*). Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan. Oleh karena itu, secara formil unsur "setiap orang" dinilai telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang sebagai manusia atau badan hukum yang menjadi subjek hukum serta memiliki hak dan kewajiban dan secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat di Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti 4 bungkus ganja dibungkus dengan kertas bungkus nasi warna coklat dan 2 bungkus ganja dibungkus dengan kertas HVS yang diletakkan di atas meja di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Meulaboh Nomor: 107/LL-BB/60049/IV/2021 tanggal 9 April 2021 dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa Zakaraman alias Cut Gam bin Alm. Ibrahim berat kotor 27,48 (dua puluh tujuh koma empat delapan) gram dan berat bersih 14,52 (empat belas koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/SHPU/271/IV/2021/KES yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat dr. Widya Noviani pada tanggal 8 April 2021 dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Zakaraman alias Cut Gam bin Alm. Ibrahim positif mengandung ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4864/NNF/2021 tanggal 27 Mei 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar positif ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan atau tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang prosedur pemilikan, penyaluran, perolehan Narkotika. Oleh karena itu, untuk menggunakan narkotika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya jika tidak sesuai dengan perosedur yang telah diatur, maka penggunaan Narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Monika sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki ganja tersebut bukanlah untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penggunaan ganja tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kepemilikan Terdakwa atas ganja tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah digunakan untuk diri sendiri dan bukan menyediakan serta diperjualbelikan atau diperdagangkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari seseorang dengan cara membeli kemudian menggunakan ganja tersebut untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I, sehingga Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa khusus untuk Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggolongkannya sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum dan dianggap sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk penghukuman Penyalah Guna tersebut berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang alternatif pemidanaan penjara dengan perintah wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa adalah murni sebagai pelaku Penyalah Guna Narkotika Golongan I yang secara sengaja melakukan perbuatannya tersebut diluar dari tujuan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana telah ditetapkan oleh Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat alternatif hukuman perintah untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Terdakwa tidak dapat diterapkan karena Terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu narkoba dan juga tidak digolongkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang rokok filter yang sudah dicampur dengan ganja;
- Ganja dengan berat bersih 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan berat bersih 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim memandang tepat dan adil, bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wiwin Saputra bin M. Ali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang rokok filter yang sudah dicampur dengan ganja;
 - Ganja dengan berat bersih 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan berat bersih 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., dan Reizky Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teuku Firzal Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri Yusni Febriansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

dto

I r w a n t o, S.H.

dto

Reizky Siregar, S.H.

Hakim Ketua Sidang

dto

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Teuku Firzal